

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan komponen penting penerimaan negara. Sekitar hampir 90 persen total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan (sumber: *www.hukumonline.com*). Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai keperluan negara dan setiap tahun target penerimaan pajak terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan APBN.

Namun pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun ternyata tidak diimbangi dengan potensi pajak, kinerja penerimaan pajak selama ini masih belum optimal karena beberapa kendala. Kendala terbesar yang dihadapi bukan terletak pada undang-undang yang telah dirancang, melainkan pada berbagai peraturan pelaksanaannya yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undang tersebut.

Kendala lainnya, prosedur yang berbelit-belit menyulitkan pembayar pajak dan membuka negosiasi antara petugas dan pembayar pajak (sumber: www.transparansi.or.id).

Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau korup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

Banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan tingkat penerimaan dari sektor perpajakan, untuk mewujudkannya berbagai hal dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan dan hal ini telah dilakukan beberap kali di antaranya pada tahun 1983, 1994, 1997, dan tahun 2000. Sebenarnya yang dilakukan pemerintah ini juga bukan reformasi perpajakan. Hanya sekedar mengubah beberapa pasal dalam Undang-undang untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan kebijaksanaan pemerintah. Yang dapat dikategorikan sebagai reformasi perpajakan adalah reformasi tahun 1983, dimana terjadi perubahan sistem yang mendasar, yaitu perubahan sistem dari sistem “*Official Assesment*” ke sistem “*Self Assesment*”.

Reformasi perpajakan lebih banyak diartikan sebagai kebutuhan akan regulasi perpajakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif pajak progresif, tetapi tidak tampak adanya upaya perubahan yang menjamin manfaat bagi Wajib Pajak dari pembayaran pajaknya. Ketiadaan jaminan ini menyebabkan kurang terjadinya perubahan kesadaran membayar pajak.

Semestinya reformasi perpajakan dan birokrasi perpajakan diletakkan dalam kerangka anggaran (*budgeting reform*) secara menyeluruh dengan orientasi pada kepentingan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemerintah perlu segera mengimplementasikan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan menjadi elemen terpenting untuk mengubah citra sistem perpajakan Indonesia di kalangan dunia usaha di dalam maupun di luar negeri. Reformasi perpajakan itu harus dapat menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan investasi dan perdagangan.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikan penerimaan pajak yang baru-baru ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak atau yang disebut dengan *Sunset Policy* yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Kebijakan ini diperlukan dalam rangka keterbukaan untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan, juga memungkinkan untuk mendeteksi ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Sunset Policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan. Penghapusan tersebut berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maupun yang telah memiliki NPWP. *Sunset Policy* ini bukan sebuah bentuk pengampunan pajak (*tax amnesty*). Jaminan dan kepastian pengampunan pajak memang lebih tinggi karena wajib pajak sudah pasti tidak akan diperiksa. Sementara itu, *sunset policy* hanya penghapusan sanksi pajak jika wajib pajak memperbaiki Surat Pemberitahuan Tertulisnya (SPT).

Kebijakan *Sunset Policy* ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Untuk peraturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) serta persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan sanksi administrasi.

Sunset Policy atau penghapusan sanksi pajak yang digelar pemerintah pada tahun 2008 ini dipastikan hanya akan membebaskan wajib pajak terhadap satu dari tiga sanksi administrasi perpajakan, yakni hanya bebas dari sanksi bunga. Sementara sanksi berupa denda dan kenaikan nilai pajak yang ditagih tidak dihapuskan.

Sunset Policy ini hanya berlaku dalam jangka waktu satu tahun, yaitu mulai berlaku dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 (UU KUP Pasal 37A ayat 2) dan diperpanjang hingga tanggal 28 Februari 2009 yang tertulis dalam penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 2008 tentang revisi UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Sunset Policy dapat dimanfaatkan oleh Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP serta menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya. *Sunset Policy* ini juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006

dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan.

Pada intinya pemerintah mengeluarkan kebijakan *sunset policy* ini agar wajib pajak yang belum memiliki NPWP mau mendaftarkan dirinya, dan untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP mau melaporkan penghasilan yang belum dilaporkan. Hal ini dilakukan semata-mata adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dan menyadarkan masyarakat untuk taat membayar pajak, karena pajak adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan APBN.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan *Sunset Policy*. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti strategi pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak melalui kebijakan *Sunset Policy*, apakah kebijakan tersebut berpengaruh terhadap pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Penulis melihat Fenomena yang terdapat dalam latar belakang penelitian, mengenai adanya pengaruh positif dari kebijakan ini. Dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang peneliti kemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah diterapkannya *Sunset Policy*?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah diterapkan *Sunset Policy*.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerapan *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan akademisi

- a. Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian juga menambah pengetahuan peneliti dan pihak lain mengenai pengaruh *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak.
- b. Untuk menabahnya wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi apabila ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan praktisi

Dapat dijadikan bahan masukan, pertimbangan dan pengevaluasian bagi pihak yang membutuhkan dalam pelaksanaan *Sunset Policy* yang telah diterapkan, sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.